



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, Tempat Tanggal Lahir/umur : Tuban, 18 Juni 1970 / 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, Tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 29 April 1982 / 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 05 Maret 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 05 Maret 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2007, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 464/02/XII/2007 sesuyai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-489/Kua.13.17.04/PW.01/12/2017 , tanggal 13 Desember 2017,

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.



dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon selama 11 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 2 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Januari 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon malu karena dituduh mencuri beras dan gula milik Termohon yang mana beras tersebut didapat dari tetangga dan kerabat yang berkunjung kepada bayi Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon menjual beras dan gula tersebut atas kesepakatan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Februari 2019, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang (selama 1 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil,

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 19 Maret 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon selama 11 tahun 2 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kecewa terhadap Pemohon karena Pemohon telah menjual beras dan gula yang didapat dari tetangga dan keluarga yang sambang bayi;;
- Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Termohon sudah berusaha mengajak Pemohon rukun kembali, bahkan keluarga juga berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai tersebut, Termohon merasa keberatan, akan tetapi jika Pemohon tetap berkeinginan bercerai, maka Termohon menuntut hak-haknya, berupa : 1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa mengenai tuntutan dari Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan : 1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula sesuai jawaban Termohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban , Nomor 464/02/XII/2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-489/Kua.13.17.04/PW.01/12/2017 , tanggal 13 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523131806700002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 17 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon selama 11 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon malu karena dituduh mencuri beras dan gula, padahal Pemohon menjual beras dan gula sudah kesepakatan berdua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon selama 11 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2., bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Januari 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon malu karena dituduh mencuri beras dan gula milik Termohon yang mana beras tersebut didapat dari tetangga dan kerabat yang berkunjung kepada bayi Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon menjual beras dan gula tersebut atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, yang kemudian mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat tersebut diatas, dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 1 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia diceraikan atau ditalak oleh Pemohon, tetapi menuntut berupa 1. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa/mandiri,. Atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut identik dengan suatu syarat, bukan gugat rekonvensi, sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan atas tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa 1. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa/mandiri,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Madiyah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak bernama (SANUM FAUZIAH RAFIFA) minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah.); setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan 4 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NUR SALIM,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan dengan 4 Syakban 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu SUPRAYITNO,S.Ag.SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NUR SALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		

J u m l a h Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.